



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu diatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Pasal 18A dan 33 UUD 1945 Perubahan Kedua;

2. Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3174) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4138) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005. (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- d. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bahan Tambang Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital).
- h. Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan.
- i. Pengolahan/pemurnian adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu.
- j. Eksploitasi Bahan Tambang Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Tambang Galian Golongan C dari Sumber Alam di dalam dan atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- k. Wilayah Pertambangan adalah suatu Daerah dalam suatu wilayah yang mengandung bahan tambang galian yang mempunyai potensi ekonomis.
- l. Reklamasi adalah setiap Pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- m. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- n. Surat Ijin Pertambangan Daerah di singkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berkaitan dengan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- o. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- q. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh Petugas Pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara benar.
- r. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
- s. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik Pokok Pajak, kenaikan Pajak, kekurangan membayar pajak, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi admisnitrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seterusnya terutang.
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah Selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- aa Penagihan Pajak Daerah adalah Serangkaian kegiatan Pemungutan Pajak Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
- ab Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- ac Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan galian Golongan C.
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| a. Asbes | m. Gips. | z. Fosfat |
| b. Batu Tulis | n. Kalsit | aa. Talk |
| c. Batu setengah permata | o. Kaolin | bb. Tanah serap(Fuller Earth) |
| d. Batu Kapur | p. Leusit | cc. Tanah Diatome |
| e. Batu Apung | q. Magnesit. | dd. Tanah Liat/Tanah Urug |
| f. Batu Permata | r. Mika | ee. Tawas (Alun) |
| g. Bentonit | s. Marmer | ff. Tras |
| h. Dolomit | t. Nitrat | gg. Yarosif |
| i. Feldspar | u. Obsidian | hh. Zeolit |
| j. Garam Batu | v. Oker | |
| k. Grafit | w. Pasir Kuarsa | |
| l. Batuan Beku (Granit, Andesit dan Basalt). | x. Parlit | |
| | y. Pasir dan Kerikil | |

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C adalah Orang pribadi atau Badan yang mengeksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis-jenis Bahan Galian C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah daerah setempat.

Pasal 6

Tarif Pajak Bahan Galian golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Kepada petugas pelaksana pungutan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah hasil pungutan.

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan dasar penggunaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 10

Pajak terutang adalah saat Bahan Galian Golongan C di Eksploitasi.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) STPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata kerja cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati Menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKPD dan SPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutang Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 - 1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2). Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu ditegur secara tertulis;
 - 3). Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran dengan tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Jumlah Pajak, Kenaikan Pajak, Bunga dan atau Denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 21

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan Pajak secara Jabatan, Wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 8 (delapan) kali jumlah pajak yang terutang.

- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berikutnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil seseorang orang untuk diminta keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah dan telah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan kepada Daerah Kabupaten, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu di tetapkan Perda untuk mengatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud asbes adalah merupakan batuan yang terbentuk karena proses metamorfase batuan yang berkomposisi basa hingga ultra basa.

huruf b

Yang dimaksud batu tulis adalah terjadi karena alterasi yang berkomposisi kalk alkali andesetia, diasitas dan riodasitis. Batuan ini terbentuk dalam zona ubahan argilik lamput (hypogen) pada temperatur tinggi 250 C dan PH asam.

huruf c

Yang dimaksud batu setengah permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.

huruf d

Yang dimaksud batu kapur/batu gamping adalah merupakan batuan yang tersusun atas mineral kalsit (CaCO₃), yang terjadi secara organik, mekanik, maupun kimia.

huruf e

Yang dimaksud batu apung adalah merupakan batuan yang terbentuk bila magna asam (magna silikat) muncul kepermukaan dan bersentuhan dengan udara disekitarnya serta membeku secara tiba-tiba.

huruf f

Yang dimaksud batu permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.

huruf g

Yang dimaksud bentonit adalah jenis lempung terdiri dari 80% mineral montmorillonit.

- Bentonit diagenesa abu gunung api yang bersifat asam dan berkomposisi riolitik.
- Bentonit yang terbentuk karena proses devitrifikasi umumnya terendapkan dalam lingkungan pengendapan danau (lakustrin) sampai neritik atau rawa-rawa yang cukup luas.
- Bentonit terjadi di Daerah yang berasosiasi dengan batuan prioklasik yang berbutir halus pengendapan di lingkungan neritik.
- Secara garis besar terdapat dua jenis Bentonit yaitu Bentonit Batrium dan Bentonit Kalsium.

huruf h

Yang dimaksud Dolomit adalah merupakan batuan yang terbentuk karena :

- Adanya proses pelapukan dan pelarutan atau peresapan unsur magnesium dari air laut kedalam batu gamping tersebut.
- Dapat terbentuk melalui proses Evaporasi.

huruf i

Yang dimaksud Feldspar adalah terjadi antara lain :

- Endapan Feldspar terjadi karena proses diagnosis dari sedimen pirokrastik halus bersifat asam (Riolicik) dan terendapkan dalam lingkungan air lakustrin.
- Endapan Feldspar yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan beku dan umumnya berasosiasi dengan batuan asam, seperti pegmatit, Granit dan Aplit.

huruf j

Yang dimaksud Halita (Garam Batu) adalah merupakan endapan sedimen evaporasi air laut yang dekat dengan danau. Terbentuk bersamaan dengan lempung.

huruf k

Yang dimaksud Grafit adalah Batuan Metamorfosa yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai proses karbonisasi unsur-unsur organik.

huruf l

Yang dimaksud Batuan Beku adalah merupakan Batuan Hasil Kristalisasi Magna atau Lava.

Terdiri atas 3 (Tiga) macam :

1. Batuan Beku asam (Granit)
2. Batuan Beku Intermediate (Andesit).
3. Batuan Beku Basa (Basalt).

huruf m

Yang dimaksud Gypsum adalah Gypsum terjadi melalui proses antara lain :

Karena air tanah mengandung ion-ion sulfat, berinteraksi dengan kalsium batu gamping atau batuan karbonat lainnya, dapat pula membentuk secara hidrotermal.

huruf n

Yang dimaksud Kalsit, terjadinya kalsit adalah karena Penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah yang mengisi rongga, rekahan dan kekar. Dapat juga terjadi karena proses metamorfosa kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku.

huruf o

Yang dimaksud dengan kaolin adalah proses terjadinya antara lain :

Kaolin terjadi dari alterasi hidrotermal batuan asam/batuan menengah yang mengandung feldspar

huruf p

Yang dimaksud Leusit merupakan bahan vulkanik yang kaya akan potasium.

huruf q

Yang dimaksud Megnesit adalah proses terjadinya antara lain : Megnesit kristalin umumnya terbentuk pada proses dolomitasi hidrotermal batu gamping ganggang/ penggantian dolomitasi oleh larutan hidrotermal.

Megnesit kriptokristalin/amorf terbentuk dari alterasi larutan serpentin atau larutan atau larutan ultra basa.

huruf r

Yang dimaksud Mika adalah kelompok (mika dan flogofit) merupakan batuan terbentuk pada tahap akhir dari proses pembekuan magna yang kekentalannya rendah dan bersifat asam.

huruf s

Yang dimaksud Marmer adalah Batu Gamping/Dolomit yang mengalami metamorfosa kontak ataupun regional, akibat perubahan temperatur dan tekanan, akan terjadi perubahan fisik yang berupa penghabluran mineral kalsit dan dolomit yang tekstur gula pasir dan berbentuk marmer.

huruf t

Yang dimaksud Nitrat adalah merupakan juga kelompok atau grup zeolit.

huruf u

Yang dimaksud Obsidian adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Tidak dipengaruhi tekanan dan susunan basah.

huruf v

Yang dimaksud Oker adalah bahan campuran hematit dan limonit serta lempung, dengan 15-80 persen kandungan oksida besi.

huruf w

Yang dimaksud Pasir dan Kerikil (Sirtu) adalah singkapan pasir batu karena komposisi ukuran butir batu yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena terendapkan di daerah relatif rendah atau lembah.

huruf x

Yang dimaksud Pasir Kwarsa adalah Pasir kwarsa letakan (sedimen) merupakan pasir kwarsa lepas yang umumnya berasosiasi dengan endapan aluvial, pasir kwarsa jenis ini terjadi karena kwarsa jenis ini terjadi karena rombakan batuan asal seperti andesit, atau batu pasir kwarsa yang berumur lebih tua.

huruf y

Yang dimaksud Perlit adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Endapan perlit selalu berkaitan dengan gunung api.

huruf z

Yang dimaksud Fosfat adalah merupakan endapan yang terbentuk / berasal dari hasil reaksi kotoran burung atau kekelawar dengan batu gamping karena pengaruh air hujan maupun air bawah tanah.

huruf aa

Yang dimaksud Talk adalah merupakan bahan hasil alterasi dari batuan yang kaya akan magnesium silikat, misal piroksinit, serpentin maupun dolomit.

huruf ab

Yang dimaksud Tanah Serap (Fuller Earth) adalah merupakan bahan hasil alterasi dari material gelas, tuff dan abu vulkanik.

huruf ac

Yang dimaksud Tanah Diatomae adalah merupakan endapan hasil sedimentasi cangkang diatom yang telah mati, yang terbentuk pada cekungan air laut yang berhubungan dengan lakustrin sampai neritik atau dasar danau dan rawa tempat diatomae hidup. Diatomae sendiri adalah sejenis tanaman air yang tidak berbunga yang cangkangnya sendiri terdiri dari asam silikat (SiO₂).

huruf ad

Yang dimaksud Tanah Liat (Tanah Urug) adalah terjadi dari lempung residu dan lempung letakan atau sedimenter. Lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan disekitar batuan induknya. Mutu lempung residu umumnya lebih baik dari letakan.

huruf ae

Yang dimaksud Tawas (Alun) adalah terbentuk sebagai batuan hasil evaporasi air laut yang kaya akan alum (K,AL).

huruf af

Yang dimaksud Tras adalah merupakan rempahan hasil muntahan gunung berapi yang telah mengalami pelapukan tertentu. Bila tras dicampur dengan kapur dan air pada suhu dengan kapur dan air pada suhu kamar, maka akan mengeras.

huruf ag

Yang dimaksud Yarosit adalah terbentuk sebagai hasil endapan air panas dengan komposisi $KF 23 (SO_4)_2 (OH)_6$.

huruf ah

yang dimaksud Zeolit adalah endapan zeolit umumnya terjadi karena proses diagenesa dalam lingkungan pengendapan lakustrin sampai neritik. Endapan ini sering dijumpai berdampingan atau berlapis-lapis dengan endapan bentonit atau feldspar.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud eksploitasi bahan Galian Golongan C adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas